

Nomor : B-63/PM.00.02/K.ST-13/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Tolitoli, 17 Oktober 2025

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
Di -
Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025, diimbau agar KPU Kabupaten Tolitoli melakukan verifikasi administrasi terhadap perubahan data kepengurusan Partai Politik melalui SIPOL dengan memperhatikan Keterwakilan Perempuan sebesar 30% sesuai dengan amanat PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan menyampaikan kepada Partai Politik untuk melengkapi daftar kepengurusan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ttd

Fajar Syadik

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Koordinator Sekretariat



Indan, S.H.
Nip. 19810422 201001 1 009